

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia dewasa ini sedang menghadapi masalah krusial, di mana dunia diperhadapkan pada masalah krisis konservasi alam. Manusia mengembangkan beberapa teknologi untuk menaklukkan alam. Sementara alam menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Sampai saat ini masalah konservasi alam masih tetap aktual. Hal ini menandakan bahwa belum ada solusi yang optimal untuk menangani masalah krisis konservasi alam. Manusia modern memberikan dukungan yang lebih pada perkembangan teknologi tanpa menyadari bahwa dukungan tersebut turut mengafirmasi eksploitasi alam. Akhirnya dunia dapat kehilangan lingkungan yang harmonis akibat perkembangan teknologi yang eksplitatif.

Pada dasarnya alam merupakan subjek “vital”¹ bagi segala makhluk hidup yang ada di dalamnya dan ia menjamin kehidupan bagi seluruh makhluk hidup.² Setiap makhluk hidup memiliki relasi dengan alam. Relasi makhluk hidup dengan alam berbeda beda; makhluk hidup non-rasional yaitu binatang-binatang membangun relasi dengan alam dikarenakan mereka dikuasai oleh hukum-hukum alam. Sementara makhluk hidup rasional yaitu manusia, membangun relasi dengan alam atas dasar kesadaran dan kebebasannya.³ Relasi manusia dengan alam sangat realistis karena keduanya sama-sama meruang dan mewaktu. Keberadaan dari keduanya bersifat statis walaupun relasinya bersifat dinamis.

Alam menimbulkan berbagai fenomena bagi manusia dan mendorong manusia untuk menanggapi dengan akal budi dan iman yang ada pada dirinya. Manusia mulai memberikan tanggapannya terhadap fenomena alam dengan cara mengelolanya dengan ide

¹ David R. Keller dan Michael P. Nelson, *Encyclopedia of Environmental Ethics and Philosophy*, Pdf. Diunduh pada jam 9:30. Tgl., 20, 8, 2017

² *Ibid*, hlm. 210.

³ P. Dick Hartoko, SJ, (eds), *Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta: Pusat Penerbit Unika Atma Jaya, 1989), hlm. 11.

yang ada di dalam pikirannya. Pada tahap ini alam menjadi objek pengaktualisasian ide manusia. Ketika manusia mengaktualisasi ide ke dalam alam material sesungguhnya manusia sedang mengaktualisasi dirinya sendiri. Oleh karena itu dengan sikap bebas sesungguhnya manusia mengelola alam dengan penuh tanggung jawab. Manusia melihat alam sebagai bagian dari dirinya sendiri sehingga manusia menjadikan relasinya dengan alam sebagai sesuatu yang biasa.

Manusia menciptakan kebudayaan sebagai bentuk pengakuan terhadap alam dalam arti yang luas, berupa ruang pelengkap untuk semakin memmanusiakan dirinya, yang identik dengan kebudayaan alam. Ia tidak menguasai alam melainkan mengetahuinya.⁴ Dunia infrahuman dikultivasi dan dihumanisasi menjadi “manusia” sebab manusia memberikan arti dan harga baru, memberi nama kepadanya.⁵ Kebudayaan sesungguhnya menjadi daya bagi manusia agar manusia tidak menjadi korban dari keadaan alam dan nalurinya yang tidak terpadu menghancurkan.⁶ Hal ini berarti alam merupakan bagian dari diri manusia sebaliknya manusia adalah bagian dari alam oleh karena itu manusia membangun suatu kebudayaan di atas relasi tersebut.

Di dalam budaya masyarakat adat, terdapat juga nilai-nilai norma hidup di antaranya nilai etika, nilai moral dan nilai hukum. Mereka memandangnya sebagai pedoman sekaligus sebagai identitas dalam lingkungan hidup adat setempat. Berbagai aturan yang mereka ciptakan guna mempertahankan keharmonisan relasi antara manusia dengan Tuhan, dengan alam dan dengan sesama. Masyarakat adat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai norma dan hukum adat di wilayahnya.

Berdasarkan pandangan di atas penulis mendalami tradisi *Tara Badu* yang merupakan hasil dari kebudayaan masyarakat Suku *Tetun* yang terbentang di antara dua negara. Timor-Leste dan Indonesia (Kabupaten Belu dan Malak di Propinsi Nusa Tenggara Timur) terlebih

⁴ J. W. M. Bakker, *Filsafat Kebudayaan, Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta; Kanisius, 1984), hlm. 15.

⁵ Anton Bakker, *Antropologi Metafisik*, (Yogyakarta; Kanisius, 2000), hlm. 270.

⁶ J. W. M. Bakker, *Filsafat, Sebuah Pengantar, Op. Cit.*, hlm. 12-17.

khusus di Negara Timor-Leste tepatnya di wilayah Fatumea. Sebagai tanggapan atas ekologi budaya dalam Ensiklik *Laudato Si* no.143-144. Peneliti memilihnya dengan satu pertimbangan bahwa *Tara Badu* sebagai satu-satunya unsur budaya yang menjamin nilai integral bagi relasi manusia dengan alam dan sebagai perwujudan tanggung jawab manusia terhadap alam serta penghormatan terhadap Tuhan di wilayah Fatumea. Dengan itu dapat membantu masyarakat guna menghayati tanggung jawabnya terhadap alam sebagai bagian dari integral iman Katolik mereka. Tradisi *Tara Badu* juga tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, menurut penulis perlu ada pemahaman yang mendalam tentang tradisi *Tara Badu* sehingga dapat mengantar masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap alam menurut iman Katolik sebagai pada panggilan Allah bagi manusia untuk memelihara dan menjaga alam.

Tradisi *Tara Badu* merupakan suatu prinsip moralitas (*Kneter No Kbadan*) dan hukum adat (*Ukun No Badu*) yang sebenarnya ada untuk melestarikan suatu relasi moralitas dan hukum yang integral. Ada tiga larangan utama (*Badu*) di wilayah Fatumea yang merupakan perwujudan dari relasi integralitas antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Ketiga larangan itu di antaranya *Badu Lulik Kwaik*, *Badu Uma Laran* dan *Badu Rai Luan*.⁷ Tradisi *Tara Badu* menjaga relasi yang integral antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam.

Pelaksanaan tradisi *Tara Badu* selalu dalam tahap ritual tertentu. Ada dua tahap ritual *Tara Badu* yaitu ritus *Hamis* dan *Hasae Fohon*. ritus *Hamis* sebagai ritus pembuka dan ritus *Hasae Fohon* sebagai ritus penutup *Tara Badu*. Ritus *Hamis* dilakukan pada saat *Tara Badu* mulai diaktifkan sedangkan ritus *Hasae Fohon* dilakukan pada saat *Tara Badu* mulai dinonaktifkan. ritus *Hamis* merupakan perwujudan dari sikap *Lou No Sudur* ('tunduk

⁷ Bpk. Baltasar Pires, Usia 60 tahun, Ketua adat (*Makoan*), Rumah adat *Rai oan*, **Wawancara**, Pada tanggal 22 juli 2017. Pukul 18:00. WTL., Tersimpan di HP. Ip.2360. 1. *Badu lulik waik* secara harafiah berarti larangan terhadap penyebutan nama Wujud Tertinggi dengan tidak sopan. 2. *Badu uma laran* secara harafiah berarti larangan terhadap perkawinan diantara saudara kandung. 3. *Badu rai luan* secara harafiah berarti larangan terhadap sikap eksploitasi atas lingkungan alam.

menyembah’) dan *Husu No Seti* (‘meminta izin persetujuan’) kepada *Lulik Kwaik* (‘Wujud Tertinggi’). Sedangkan ritus *Hasae Fohon* merupakan persembahan syukur (‘*Hasae Fohon*’) kepada *Lulik kwaik* (Wujud Tertinggi).

Tradisi *Tara Badu* ditetapkan melalui suatu pertemuan umum (*Tur Hamutuk*). Tujuan dari pertemuan umum adalah untuk membahas tiga hal penting yaitu *pertama*, memilih pengontrol hukum *Tara Badu* (‘*Makleat*’), *kedua*, durasi waktu bagi berlakunya hukum *Tara Badu* dan yang *ketiga*, sanksi (*Tusan*) atas pelanggaran hukum *Tara Badu*. *Tara Badu* juga memiliki simbol. *Ai Rin Tara Badu*⁸ merupakan ‘simbolisasi dari hukum *Tara Badu* bagi masyarakat adat di wilayah Fatumea’. *Ai Rin Tara Badu* selalu dipasang pada tempat publik terutama di setiap titik persimpangan jalan. Pada *Ai Rin* akan digantungkan semua jenis material yang termasuk larangan (*Badu*) seperti daun kelapa, tanduk kerbau, dll. Selain itu ada juga satu acara ‘pesta’ (*Dahur*) fungsinya untuk mengundang keterlibatan masyarakat Fatumea dalam tradisi *Tara Badu* dan sebagai pesta syukur panen. Sementara *Takan Bua No Ahu* (sirih pinang dan kapur) merupakan simbol relasi interaksi antara *Ema-Maromak No Raiklaran* (manusia-Tuhan dan alam).

Praktek tradisi *Tara Badu* ini ketika dikontraskan dengan ajaran Gereja Katolik tentang tanggung jawab manusia terhadap alam terdapat suatu perjumpaan konsep dan makna. Ensiklik *Laudato Si* berbicara secara tegas tentang tanggung jawab manusia terhadap alam melalui mengelola dan memelihara alam secara integral⁹. Oleh karena itu peneliti mengangkat tradisi *Tara Badu* ini ke dalam sebuah refleksi yang sejalan dengan ajaran Gereja Katolik sebagai bentuk tanggapan atas ajakan dari Ensiklik *Laudato Si*. Refleksi ini dapat menjadi tawaran bagi Gereja dan para ilmuwan untuk melakukan dialog serta melibatkan masyarakat adat guna mencari solusi bersama atas keadaan bumi yang cenderung

⁸ *Ai Rin Tara Badu* artinya tiang dari *Tara Badu* yang di pakai untuk mengantung semua barang-barang larangan. seperti buah kelapa, tanduk kerbau, dahan dari pohon-pohon yang dilarang tebang.

⁹ Paus Fransiskus, Ensiklik *Laudato Si, Terpujilah Engkau*, Dalam, Prof. Dr. Martin Harun, OFM., (penterj.), (Jakarta; Obor, 2015), no.69, Kutipan selanjutnya akan disingkat LS. Dan diikuti nomor.

menuju situasi kaotik. Hal ini dikarenakan masyarakat adat memiliki kedekatan dengan alam setempat bahkan lebih dari itu masyarakat adat melihat alam sekitarnya sebagai bentuk identitas dirinya sendiri.

Tradisi *Tara Badu* ini pada hakikatnya bersifat preventif dan kuratif dalam merawat keutuhan ekosistem. Oleh karena itu ketika dikonfrontasikan dengan pandangan modern dan juga ajaran Gereja Katolik maka tradisi *Tara Badu* bisa digolongkan sebagai bentuk konservasi alam secara budaya.

Nilai-nilai konservasi alam menjadi titik temu bagi dialog antara Gereja lewat Ensiklik *Laudato Si* dengan tradisi *Tara Badu*. Ada tiga nilai utama dalam dialog konservasi alam yaitu nilai penghormatan terhadap alam, nilai kesejahteraan umum, dan nilai solidaritas. Nilai –nilai konservasi alam ini sebagai bentuk perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan alam secara integral dan bertanggung jawab.

Bertolak dari penjelasan di atas peneliti mencoba merangkumnya dalam tulisan yang berjudul ;

“Konservasi Alam Menurut Tradisi *Tara Badu* Di Wilayah Fatumea, Timor-Leste Dalam Terang Ensiklik *Laudato Si*. No 143-144” (Suatu Refleksi Kultural-Teologis)

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, peneliti akan merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apa itu konservasi alam?
2. Apa itu Tradisi *Tara Badu* pada masyarakat Fatumea?
3. Siapa sajakah yang berwenang menetapkan *Tara-Badu*?
4. Bagaimana pandangan umum masyarakat Fatumea mengenai tradisi *Tara Badu*?
5. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi ritual *Tara Badu* di wilayah Fatumea?
6. Apa latar belakang Ensiklik *Laudato Si*?

7. Bagaimana hubungan maknawi menurut konservasi alam *Tara Badu* dalam terang Ensiklik *Laudato Si*, No.143-144?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut;

1. Untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana Filsafat
2. Untuk mengetahui pandangan umum masyarakat Fatumea tentang konservasi alam secara khusus mengenai *Tara Badu*.
3. Untuk mengetahui bagaimana proses *Tara Badu* dilaksanakan.
4. Untuk mengetahui pandangan Gereja mengenai konservasi alam.
5. Untuk mengetahui hubungan antara tradisi ritual *Tara Badu* dan ekologi budaya dalam Ensiklik *Laudato Si*.

1.4 Kegunaan Penulisan

- 1 Untuk Civitas Akademika Universitas Katolik Widya Mandira.

Dengan penelitian ini, diharapkan mahasiswa dapat memperdalam pemikirannya tentang kebudayaan serta nilai-nilai asli yang berakar dalam budaya dan nilai konservasi alam.

2. Untuk Fakultas Filsafat Agama UNWIRA Kupang.

Agar mahasiswa mempertajam refleksinya tentang tradisi *Tara Badu* dalam membantu refleksi Pastoralnya. Yang menjadi tujuan utama adalah konservasi alam atau tanggung jawab manusia atas alam.

3. Untuk perkembangan pribadi.

Penelitian ini berguna untuk perkembangan kualitas akademis peneliti. Lebih dari, penelitian ini membantu peneliti sebagai putra daerah untuk memperdalam pemahaman tentang tradisi ritual *Tara Badu* berdasarkan pandangan asli masyarakat adat Fatumea.

4. Untuk Masyarakat Pembaca.

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat membantu setiap orang yang hidup di daerah ini. Terutama mereka yang berasal dari daerah luar, untuk mengenal latar belakang kebudayaan setempat sehingga dapat mempermudah diri dan dapat mencintai dan menghormati budaya setempat.

1.4.1 Kerangka Konseptual

1.4.2 Tradisi

Secara etimologi kata “tradisi” berasal dari bahasa Latin *traditio*, yang artinya diteruskan atau kebiasaan.¹⁰ Sementara itu Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan kata “tradisi” sebagai adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan oleh masyarakat; penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.¹¹

1.4.3 *Tara Badu*

Kata *Tara Badu* secara etimologi berasal dari bahasa *Tetun Terik-Foho*, terdiri dari dua suku kata yaitu *Tara* dan *Badu*. *Tara* berarti ‘gantungan’ dan *Badu* berarti ‘larangan’. Jadi *Tara Badu* adalah ‘benda-benda simbolis yang digantung pada *Ai Rin* atau ‘tiang’ sebagai ikon larangan terhadap sikap eksploitasi manusia terhadap alam. Tujuan dari *Tara Badu* adalah untuk menjaga *Raiklaran ilas Maromak* (‘keutuhan alam sebagai citra Allah’) dan manfaat sumber daya alam bagi semua makhluk hidup (sumber daya alam dikenal dengan istilah *Rai Matak*).¹²

¹⁰ Purwanto S.U., *Sosiologi Untuk Pemula*, (Yogyakarta: Media Wacana, 2007), hlm. 22.

¹¹ Dendy Sugono dan Sugiyono, (Eds), *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1727.

¹² Bpk. Raimundo Amaral Vicenti, Usia 61 tahun, Ketua Adat (*Makoan*), rumah adat *Foho metan*, *Wawancara*, pada tanggal; 6 Agustus 2017, pukul 18:00, WTL. Tersimpan di HP.Ip 2360.

Tara Badu dapat didefinisikan sebagai ‘salah satu aturan adat’ yang menerangkan larangan-larangan bagi masyarakat di wilayah Fatumea. Aturan ini memuat nilai *Kneter-Kbadan* (‘moralitas’) dan *Ukun Badu* (‘hukum’). Nilai *Kneter-Kbadan* menekankan *Moris Tetuk No Nesan Bele*¹³ (‘keseimbangan dan keselarasan hidup’). *Ukun Badu* sebagai pengontrolan hukum terhadap relasi antara *ema, Maromak no raiklaran* (‘manusia, Tuhan dan alam’) atau pengontrolan hukum atas relasi triadik. Tujuan dari *Kneter-Kbadan* dan *Ukun Badu* adalah untuk mempertahankan relasi triadik yang harmonis demi kesejahteraan umum bagi masyarakat adat Fatumea.

1.4.3.1 Asal-Usul *Tara Badu*

1.4.3.1.1 Terminologi

Tara Badu merupakan term norma yang terbentuk dari term *Tara Ai Tahan* (‘tanda pembatasan tanah’), *Sirit Ai Kulit* (‘tanda larangan’) dan *Rai Fuik No Bua* (‘praktek ritual’)¹⁴. Ketiga tanda ini merupakan proses aktualisasi dari *Ukun No Badu*.¹⁵ ketiga tanda ini sebagai *Ukun Badu* praktis untuk melakukan konservasi alam terhadap sikap eksploitasi manusia terhadap alam.

Tara Badu merupakan kesatuan dari ketiga tanda; *Tara Ai Tahan*, *Sirit Ai Kulit* dan *Rai Fui No Bua*¹⁶. Ketiga tanda ini merupakan hakikat dari *Tara Badu*. *Tara Ai tahan* dan *Sirit Ai kulit* merupakan tanda larangan pada tanaman atau flora. Sedangkan *Rai Fui No Bua* merupakan praktek ritual. Praktek *Rai Fuik No Bua* sebagai tanda hormat sekaligus

¹³ *Moris Tetuk No Nesan Bele* secara harafiah berarti hidup seimbang dan selaras. Sebuah prinsip hidup bagi masyarakat Adat Fatumea. kehidupan masyarakat Adat Fatumea dikatakan seimbang bila mereka hidup sesuai dengan nilai dan norma adat yang ada. Nilai dan norma adat pada umumnya berhubungan dengan relasi antara manusia, Tuhan dan alam. Keselarasan hidup artinya ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Orang tidak hanya mengutamakan nilai-nilai hidup tanpa memperhatikan norma-norma adat yang ada ataupun sebaliknya.

¹⁴ *Tara Ai Tahan* artinya gantung dahan pohon, *Sirit Ai Kulit* artinya kupas sebagian kulit pohon, dan *Rai Fui No Bua* artinya meletakkan sirih pinang.

¹⁵ *Ukun* artinya hukum dan *Badu* artinya larangan.

¹⁶ *Tara ai tahan* artinya gantung dahan-dahan pohon yang dilarang. *Sirit ai kulit* artinya kupas kulit kayu sebagai tanda larang terhadap penebangan pohon. *Rai fuik no bua* artinya meletakkan sirih-pinang sebagai sarana komunikasi antara makoan dengan Wujud tertinggi melalui altar (*sadan*)

permohonan izin bagi tuan alam (*nain*) atau pada pribadi supranatural sebagai pemilik alam, untuk merestui sekaligus terlibat sebagai pengontrol alam dari sikap eksploitasi manusia terhadap alam.

1.4.3.1.2 Proses Terbentuknya *Tara Badu*

Bpk. Raimundo Amaral Vicenti sebagai *Makoan* ('tua adat') dari *Uma Adat Foho Metan*, mengatakan bahwa *Tara Badu* pertama kali dibentuk oleh para tua adat dari rumah Adat *Rai Oan*.¹⁷ *Tara Badu* dibentuk sebagai norma baru yang lebih menekankan peranan hukum terhadap sikap eksploitasi alam di wilayah Fatumea. *Tara Badu* merupakan kesatuan norma konservasi alam dari praktek ritual *Rai Fui No Bua*, praktek normatif *Sirit Ai kulit* dan *Tara Aitahan*. Hal baru dari *Tara Badu* adalah hukuman bagi sikap eksploitasi manusia terhadap alam. *Tara Badu* melalui hukuman ini lebih efektif dan efisien untuk menertibkan sikap eksploitasi manusia terhadap alam.

1.4.3.1.3 Eksistensi *Tara Badu*

Eksistensi dari *Tara Badu* adalah *Kneter, Daka, Lituk No Bali*.¹⁸ Masyarakat Adat Fatumea mengakui *Tara Badu* sebagai norma konservasi alam karena *Tara Badu* mengandung nilai hukum dan moral lingkungan hidup. *Kneter, Daka, Lituk No Bali* merupakan tindakan konservasi alam secara praktis dan bersifat individual. *Kneter* berarti mengatur sikap terhadap alam, *Daka* menjaga sikap terhadap alam, *Lituk* berarti memperhatikan alam, dan *Bali* berarti merawat alam. Tujuan dari norma konservasi alam ini adalah untuk mempertahankan nilai *Raiklaran Ilas Maromak* ('alam semesta merupakan Citra Allah atau integralitas alam') dan kesejahteraan individu atau rumah adat tertentu.

¹⁷ Peranan *Uma Rai Oan* merupakan Pusat semua rumah adat yang ada di wilayah Fatumea. *Uma Rai Oan* memiliki kewajiban hukum untuk menetapkan aturan tertentu demi kebaikan bersama. *Uma Rai Oan* selalu melakukan pertemuan bersama dengan rumah adat lainnya sebelum menetapkan suatu aturan atau kebijakan tertentu bagi semua rumah adat di wilayah Fatumea.

¹⁸ *Kneter* artinya etiket, *daka* artinya jaga, *lituk* artinya mengumpulkan (binatang-binatang), dan *bali* artinya merawat.

Kneter, Daka, Lituk No Bali merupakan tindakan konservasi praktis dari Masyarakat Adat Fatumea terhadap alam. Usaha konservasi terhadap alam secara efektif dan efisien tentu melibatkan juga nilai hukum dan moral. *Tara Badu* sebagai norma konservasi alam baru yang memiliki kekuatan hukum dan nilai moralitas serta menjamin kesejahteraan umum. Melalui *Tara Badu* praktek *Daka, Lituk No Bali* menjadi norma umum konservasi alam terhadap sikap eksploitasi alam demi menjamin kesejahteraan bersama.

1.4.3.1.4 Ritus *Tara Badu*

Ritus memiliki peranan penting di dalam Tradisi *Tara Badu*. karena nilai moral dan hukum yang tertanam dalam *Tara Badu* merupakan perwujudan keyakinan dan kepercayaan Masyarakat Fatumea terhadap Wujud Tertinggi atau *Maromak*. Mereka yakin bahwa *Maromak Mak Natun Ukun* ‘Tuhan yang menurunkan hukum bagi manusia dan alam semesta. Hukum yang langsung dari Tuhan disebut *Mon Metan*¹⁹. *Ukun Badu* dan *Kneter-Kbadan* merupakan perwujudan dari *Mon Metan*. (Penjelasannya ada pada Bab IV).

Menurut Emile Durkheim ritus merupakan aturan tentang perilaku yang menentukan cara manusia harus mengatur hubungan dirinya dengan hal-hal yang sakral. Ritus sebagai kontrol sosial bertujuan mengontrol perilaku dan kesejahteraan individu dalam kelompok demi komunitas keseluruhan²⁰. Dengan demikian Ritus *Tara Badu* merupakan aturan bagi Masyarakat Fatumea untuk tetap menjalin relasi yang harmonis dengan Wujud Tertinggi atau *Maromak*.

1.4.3.1.5 Fungsi *Tara Badu*

¹⁹ *Mon Metan* terdiri dari dua kata *Mon* artinya jernih dan *Metan* artinya hitam. Jadi *Mon Metan* artinya hitam yang jernih. Ungkapan metafisis ini menjelaskan kepercayaan Masyarakat Fatumea bahwa adanya hukum sakral. Warna hitam melambangkan kesakralan. kejernihan melambangkan perintah Tuhan. *mon* membedakan perintah Tuhan dari perintah manusia.

²⁰ Emile Durkheim, *The Elementary Form Of Religious Life*, Dalam Inyik Ridwan Muzir, dkk,(penterjem), *Sejarah Bentuk-Bentuk Agama Yang Paling Dasar*, (Yogyakarta; IRCiSoD, 2011), hlm. 72.

Ada empat jenis Fungsi dari *Tara Badu* yaitu *Tara Badu* Sebagai norma praktis konservasi alam, *Tara Badu* Sebagai perwujudan dari nilai moral dan hukum adat, *Tara Badu* sebagai tradisi ritual bagi Masyarakat Fatumea dalam menjalin relasi dengan Wujud Tertinggi, *Tara Badu* sebagai penjamin kesejahteraan umum bagi Masyarakat Adat Fatumea.

1.4.4 Alam

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kata “alam” berarti segala sesuatu yang termasuk dalam satu lingkungan (golongan dan sebagainya) dan dianggap sebagai satu keutuhan. Contohnya tumbuh- tumbuhan.²¹Sementara alam dalam pandangan filsafat berarti suatu realitas yang bersifat dinamis, suatu proses yang terus menjadi. Alam dan segala isinya merupakan suatu rangkaian peristiwa dengan puncak-puncak atau gumpalan-gumpalan pengalaman.²²

Dari dua defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa alam pada hakikatnya ada dan hidup. Alam juga berada dan mengalami perubahan di dalam waktu. Ketika alam menempati ruang dan waktu, secara otomatis alam juga bergerak di dalam garis sejarah, alam juga memiliki sejarah keberadaanya. Tentu saja sejarah alam masih ada relasinya dengan manusia dan pengadaNya. Alam dan manusia merupakan satu-kesatuan yang masih memiliki keterikatan satu dengan yang lain. Dalam bahasa biologis dikenal dengan prinsip mutualisme.

1.4.5 Konservasi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia “konservasi” berarti pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan. Misalnya konsevasi- tanah merupakan salah satu ilmu tentang cara-cara pengelolaan tanah sehingga

²¹ Dendy sugono dan sugiyono, (eds), *Kamus Bahasa Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 33-34.

²²Dr. Hans J, Daeng, *Manusia Kebudayaan dan Lingkungan*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 44.

dapat menyelamatkan tanah dari bahaya erosi.²³ Sementara itu menurut D. C. Saunders dalam *The Emerging Field Of Consevation Psychology* kata konsevasi didefenisikan sebagai upaya untuk memelihara apa yang kita punya secara bijaksana. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh seorang Antropolog Amerika bernama Theodore Roosevelt pada tahun 1902.²⁴

Konsep Konservasi dalam pandangan Masyarakat Fatumea dikenal dengan *Kneter* ('menghormati'), *Daka* ('menjaga'), *Lituk No Bali* ('memanfaatkan dan merawat'). Ungkapan ini menerangkan tindakan praktis Masyarakat Adat Fatumea dalam mengelola, merawat dan memelihara tanah (*Rai*). Tindakan praktik ini secara khusus terdapat pada usaha membuka lahan kebun (*Halo To'os*), memelihara hutan (*Daka Alas Tuan*), memelihara binatang (*Lituk*) dan praktek ritual (*Bali*).

Jadi konservasi merupakan pengelolaan kehidupan alam oleh manusia guna memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya secara berkelanjutan bagi generasi saat ini (pengelolaan yang bijaksana). Konservasi juga harus dipahami sebagai upaya untuk memelihara potensi alam untuk menjamin aspirasi dan kebutuhan generasi yang akan datang.

1.4.6 Konservasi Alam

Konservasi alam yang dimaksud adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan ekosistemnya untuk menjamin keberadaan dan kesinambungan alam. Dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman hayati.²⁵

Ada tiga aspek yang menjadi alasan bagi konservasi alam yaitu kondisi lingkungan, ekonomi, dan sosial.²⁶ Aspek lingkungan terdiri dari tumbuhan dan hewan; lingkungan ini perlu diadakan suatu habitat yang integral bagi kedua jenis makhluk hidup ini agar bisa bertumbuh dengan optimal. Aspek ekonomi yang dimaksudkan di sini berhubungan dengan

²³ Dendy Sugono dan Sugiyono, (eds), *Kamus Bahasa Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 802.

²⁴ D. C. Saunders, *The Emerging Field of Consevation Psychology*, (New York: Chicago press, 2003), hlm.137-149.

²⁵ Kementrian Kehutanan, *Pedoman Pendidikan Konservasi Sumber Daya Alam*, (Bogor; Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, 2013), hlm. 3.

²⁶ *Ibid.*

biaya proses konsentrasi lahan hijau subur. Yang dimaksud dengan aspek sosial adalah perlu melibatkan masyarakat setempat, agar masyarakat bisa membudidayakan alam dengan kearifan lokal atau budayanya yang ada.

Ada dua manfaat dari konservasi alam yaitu terukur dan tidak terukur. *Pertama*, manfaat terukur mencakup yang dapat dikonsumsi dan juga tidak dikonsumsi. *Kedua*, manfaat tidak terukur lebih fokus pada pemeliharaan ekosistem dalam jangka panjang.²⁷

Kedua manfaat konservasi tersebut diwujudkan dengan terjaganya kondisi alam dan lingkungannya, berarti upaya konservasi dilakukan dengan memelihara agar kawasan konservasi tidak rusak.

Terhindarnya bencana akibat perubahan alam, berarti gangguan-gangguan terhadap flora fauna dan ekosistemnya pada khususnya, sumber daya alam pada umumnya. Bencana menyebabkan perubahan berupa kerusakan maupun penurunan jumlah dan mutu sumber daya alam tersebut. Terhindarnya makhluk hidup dari kepunahan, berarti jika gangguan-gangguan menyebabkan turunnya jumlah dan mutu makhluk hidup terus dibiarkan tanpa upaya pengendalian akan berakibat makhluk hidup tersebut menuju kepunahan.

Konsevasi mampu mewujudkan keseimbangan lingkungan baik mikro maupun makro, berarti dalam ekosistem terdapat hubungan yang erat antara makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Konsevasi mampu memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, berarti upaya konservasi sebagai sarana pengawetan dan pelestarian flora fauna merupakan penunjang budidaya, sarana untuk mempelajari flora fauna yang sudah punah maupun belum punah dari sifat, potensi maupun penggunaannya. Konservasi mampu memberi kontribusi terhadap kepariwisataan, berarti ciri-ciri dan obyeknya yang karakteristik merupakan kawasan ideal sebagai saran rekreasi atau wisata alam.²⁸

²⁷ *Ibid.*

²⁸ <http://repository.uksw.edu>. Diunduh pada tanggal 18 Maret, 2018. Pukul 20:00. WITA.

Ada dua strategi untuk melakukan konservasi alam yang berkelanjutan yaitu perlu adanya komitmen keterlibatan dan dukungan dari semua pihak yang masih memiliki hubungan dengan wilayah pelestarian alam. Penerapan etika lingkungan berdasarkan prinsip ekosentrisme. Prinsip ekosentrisme akan lebih terarah secara khusus pada ekologis yang holistik. Termasuk pengembangan nilai moral secara ekologis.²⁹

Jadi konservasi alam merupakan suatu rekonsiliasi (*Hatetuk Hikar*³⁰) sikap manusia terhadap lingkungan alam. Rekonsiliasi “*Hatetuk Hikar* atas nilai *Kneter, Daka, Lituk No Bali*.” Rekonsiliasi yang dimaksudkan di sini lebih pada relasi manusia dengan alam yang meliputi, rekonsiliasi terhadap cara pandang dan rekonsiliasi terhadap perilaku hidup manusia (*Kneter, Daka, Lituk No Bali*). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang RDTL Pasal 61 tentang Lingkungan hidup, pada ayat 1, menetapkan bahwa semua masyarakat berhak dan berkewajiban untuk hidup di dalam lingkungan yang layak huni, bersahabat dengan alam dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup demi generasi yang akan datang.³¹

1.4.7 *Laudato Si*

Kalimat *Laudato Si, mi, Singnore*”- Terpujilah Engkau Tuhanku. Merupakan judul lagu dari Santo Fransiskus dari Asisi. Nyanyian ini memperlihatkan bahwa bumi merupakan rumah kita bersama dan sebagai saudara manusia. Dia selalu berbagi hidup dengan manusia. Selain itu bumi juga sebagai ibu pertiwi yang turut menopang kehidupan semua makhluk hidup.³²

Paus Fransiskus melihat dan merefleksikan bahwa lingkungan hidup saat ini menjadi kunci persoalan universal, sehingga ia mengeluarkan Ensiklik *Laudato Si* secara khusus

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Hatetuk Hikar* artinya membangun kembali. *Hatetuk Hikar* selalu dilakukan dengan ritual. Praktek ritual ini biasanya dilakukan pada cuaca buruk, gagal panen akibat serangan hama terhadap tanaman dan berbagai jenis penyakit menyerang hewan peliharaan Masyarakat Fatumea.

³¹ Claudio Ximenes, (penerj), *Constituição da República Democrática de Timor-Leste*, (Dili; Tribunal de Recurso, 2010) hlm. 22.

³² *LS*. No. 1.

berbicara tentang Gereja misioner yang berdialog dengan semua orang terhadap kerusakan lingkungan ekologis. Tema utama dari ensiklik ini adalah tentang perawatan rumah kita bersama.³³

Ensiklik *Laudato Si* sebagai lanjutan dari beberapa ensiklik yang telah dikeluarkan oleh beberapa Paus dan terutama dari ajaran Santo Fransiskus dari Asisi.³⁴ Melalui Ensiklik *Laudato Si* ini, Paus membuka ruang dialog bagi semua orang yang hidup dan tinggal di dunia ini. Paus hendak berdialog dengan semua orang mengenai kerusakan lingkungan alam yang sedang mengancam dunia ini dan kehidupan semua orang.³⁵ Metode dialog ini tidak hanya diterapkan di dalam lingkungan Gereja Katolik saja tetapi juga bagi mereka yang berada di luar lingkungan Gereja. Paus Fransiskus mendasarkan metode dialog ini pada berbagai penelitian ilmiah atas kerusakan lingkungan hidup.³⁶

Ensiklik *Laudato Si* ini merupakan refleksi teologis dan filosofis terhadap nilai lingkungan hidup.³⁷ Manusia dan alam merupakan satu kesatuan ciptaan Allah. Manusia diberi kepercayaan untuk mengelola dan melestarikan alam. Sementara Allah menciptakan alam gunanya untuk membagi hidup dengan manusia. Allah menciptakan suatu ekologi yang integral.³⁸

Secara umum, Ensiklik *Laudato Si* ini menekankan bahwa lingkungan hidup menjadi satu-satunya penjamin keberlangsungan hidup manusia di bumi ini. Krisis lingkungan hidup yang terjadi saat ini merupakan akibat dari tindakan manusia tanpa menghargai hukum alam. Lingkungan hidup dijadikan sebagai objek persaingan ilmu dan teknologi. Lingkungan

³³ *LS.* No. 13-15.

³⁴ *LS.* No. 10-11.

³⁵ *LS.* No. 14.

³⁶ *LS.* No. 15.

³⁷ *LS.* No. 17.

³⁸ *LS.* No. 66.

hidup harus berada dibawah kekuasaan manusia (antroposentris).³⁹ Manusia melupakan tanggung jawabnya untuk mengelola dan memelihara alam.⁴⁰

Dalam relasi manusia dengan manusia terdapat juga otoritas dari pihak yang kuat terhadap yang lemah. Dunia saat ini sungguh-sungguh dikuasai oleh pihak manusia yang kuat dengan segala bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara budaya lokal yang dimiliki oleh manusia lemah mengalami reduksi atas nilai-nilai esensinya. Oleh karena itu Paus Fransiskus menganjurkan supaya Gereja mengajak semua manusia untuk berdialog demi masa depan planet ini.⁴¹

1.5 Hipotesis

Berdasarkan uraian terdahulu, penulis dapat merumuskan jawaban sementara bahwa secara esensial Tradisi *Tara Badu* merupakan ‘norma hidup’ yang terdiri atas ‘nilai moral’ (*Kneter-Kbadan*) dan ‘nilai hukum adat’ (*Ukun Badu*). Tradisi *Tara Badu* bertujuan untuk membangun dan mempertahankan relasi triadik yang harmonis antara *Ema-Maromak no Raiklaran* (Manusia, Tuhan dan Alam) serta menjaga nilai integral alam (*Raiklaran Ilas Maromak*) demi kesejahteraan umum.

Tradisi *Tara Badu* memuat nilai-nilai konservasi alam yang dapat menjaga kesakralan alam, mengembangkan norma hidup, menegakkan nilai hukum adat dan menjamin nilai kesejahteraan umum. Keempat nilai ini merupakan kebijakan masyarakat adat Fatumea yang mendapat penegasan dari Ensiklik *Laudato Si* terlebih khusus pada no. 143-144, untuk menjaga dan melestarikan alam atau melakukan konservasi alam layaknya mempertahankan identitas dan sumber daya kehidupan bagi keberlangsungan semua makhluk hidup.

1.6 Metode

³⁹ *LS*. No. 51.

⁴⁰ *LS*. No. 67.

⁴¹ *LS*. No. 64.

1.6.1 Metode Pendekatan

Ada dua metode yang peneliti gunakan untuk melakukan penelitian yakni metode penelitian Filsafat dan metode pendekatan kultural- teologis untuk menemukan benang merah antara nilai konservasi alam yang terdapat pada tradisi *Tara Badu* dengan nilai konservasi alam pada Ensiklik *Laudato Si*, dari data yang diperoleh berdasarkan studi eksploratif.

Studi eskploratif adalah suatu penelitian lapangan yang bersifat menjelajah mencari tahu inti fenomena dari suatu materi budaya tertentu. Adapun tujuannya yakni untuk memperdalam pengetahuan mengenai gejala atau materi budaya tertentu dalam rangka mengembangkan hipotesis.⁴² Dengan demikian penulis merasa metode ini cocok, karena belum ada studi mengenai tradisi *Tara Badu* secara khusus dari sudut teologis yang dapat dijadikan dasar teorinya.

1.6.2 Penelitian Lapangan

Untuk memperoleh data primer yang akurat, penulis melakukan hal-hal sebagai berikut:

1.6.2.1 Teknik Penggunaan Data

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik wawancara baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara secara terstruktur dilakukan dalam bentuk pertanyaan terbuka dengan berpedoman pada indikator variabel. Sedangkan wawancara tak terstruktur tanpa berpedoman pada indikator variabel.

Adapun indikator variabel dalam wawancara berstruktur terdiri dari dua jenis yaitu variabel terkait dan variabel bebas. Indikator variabel terkait yang penulis teliti adalah gambaran umum orang Fatumea menyangkut keadaan geografi, penduduk, dan beberapa aspek kebudayaan serta pandangan hidup. Sedangkan indikator variabel bebasnya adalah

⁴² Leon Defour-Xafier, *Ensiklopedi Perjanjian Baru*, (Yogyakarta; Kanisius, 1990), hlm. 282.

Tradisi *Tara Badu* meliputi makna dan tujuan, bahan-bahan yang dibutuhkan, orang-orang yang terlibat dan pendalaman nilai-nilai konservasi alam.

1.6.2.2 Lokasi Penelitian Dan Sampel

Lokasi penelitian dilakukan pada wilayah Fatumea yang terdiri dari tujuh kampung yakni Belulik Leten, Belulik Kraik, Alastehen, Mota-ulun, Dakolo/Nanu, We lua, dan Makokon. Ketujuh kampung ini memiliki kesamaan adat-istiadat, sehingga dalam pengumpulan data penulisan menggunakan cara sampel dengan memfokuskan pada dua kampung yakni, Belulik Kraik dan Belulik Leten dengan respondennya terdiri dari informan-informan yang dipandang mengetahui dan terlibat dalam Tradisi *Tara Badu* yakni *Mako'an* dan para tokoh masyarakat.⁴³ Informan-informan yang ada peneliti jadikan sebagai sumber dalam pengambilan data tentang Tradisi *Tara Badu*.

1.6.2.3 Studi Kepustakaan

Penulisan skripsi ini selain berdasarkan pada data primer yang diperoleh melalui wawancara, penulis juga membuat studi kepustakaan, baik buku-buku maupun manuskrip-manuskrip yang dapat memberikan informasi bagi penulis. Penulis memusatkan perhatian pada sumber-sumber yang berhubungan dengan kebudayaan, sosial dan konservasi alam dipandang dari perspektif teologi Gereja Katolik secara khusus pada Ensiklik *Laudato Si*.

1.6.3 Teknik Analisa Data

Pengelolaan data yang diperoleh akan dibuat penafsiran secara kultural –teologis tentang Tradisi *Tara Badu* pada umumnya dan nilai-nilai konservasi alam pada khususnya, serta konservasi alam dalam terang Ensiklik *Laudato Si* demi mendapatkan makna yang sebenarnya guna mengembangkan hipotesis yang diajukan.

⁴³ Nama-nama informan dapat dilihat pada lembaran Daftar Informan.

Setelah itu, penulis mendeskripsikannya secara kualitatif, dengan gerak penalaran induktif-deduktif.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan ini, penulis membagi tulisan dalam lima bab yakni

Pertama, Bab I Pendahuluan; Penulis menggambarkan latar belakang yang merangkum seluruh persoalan yang diteliti secara singkat. Di samping itu, penulis merumuskan persoalan-persoalan pokok yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini, tujuan dan kegunaan, kerangka konseptual, metode, dan sistematika.

Kedua, Bab II Gambaran Umum Masyarakat Fatumea; mencakup deskripsi wilayah, kebudayaan dan organisasi Kemasyarakatan, agama dan pandangan-pandangan hidup secara khusus pandangan mengenai Tradisi *Tara Badu*.

Ketiga, Bab III Konsep Teologis Mengenai Konservasi Alam. disini penulis memaparkan tentang pandangan teologis tentang konservasi alam. Bahan-bahan teologi dan pandangan para tokoh teologi tentang konservasi alam yang menjadi pembahasan pada bagian ini.

Keempat, Bab IV Konservasi Alam Menurut Tradisi *Tara Badu* dalam Terang Ensiklik *Laudato Si* No. 143-144; pada bagian ini penulis menjelaskan tentang Konservasi alam berdasarkan Tradisi *Tara Badu* dan penulis menjelaskan juga bagaimana tanggapan Ensiklik *Laudato Si* terhadap Tradisi *Tara Badu* berhubungan dengan konservasi alam.

Kelima, Bab V; Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.